

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1502/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Maret 2026 Saya, Safitri Mustika Rani sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1502/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 08 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SYAHRUN bin HARUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 001 RW 004 Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1502/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 03 Maret 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUPRIATI binti MAD SUROTO, sebagai Penggugat;

melawan

SYAHRUN bin HARUN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Syahrin Bin Harun**) terhadap Penggugat (**Supriati Binti Mad Suroto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195000,00 (serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
Jurusita Pengganti

Safitri Mustika Rani



stj